



KONTRAK PENELITIAN

Skema Hibah Internal Penelitian

Tahun Anggaran 2024

Nomor: 0458.06/A.2/UQ.7/MoU/V/2024

Pada hari Ahad tanggal Dua Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Lutfi Hakim, M.Ag. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin yang berkedudukan di Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I : Ketua Tim, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Hibah Internal LPPM Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Skema Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan pada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Skema Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 dengan judul “**Green Innovation and Islamic Boarding School Sustainability Performance: A Case Study in Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran (PPTQ) Al Munawaroh**”



PASAL 2

DANA PENELITIAN

Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Hibah Internal Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara Pengusul dengan Universitas Qomaruddin adalah sebesar Rp. 3.500.000,-

PASAL 3

TIM PELAKSANA PENELITIAN

(1) Peneliti adalah dosen tetap Universitas Qomaruddin yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau ber Home Base di Universitas Qomaruddin

(2) Tim Pelaksana Penelitian adalah dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari:

- 1 Ketua Tim : M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I.
Prodi : Perbankan Syariah
NIDN : 0730088501
- 2 Anggota : KH. Muhammad Alauddin, Lc., M.SEI
Prodi : Perbankan Syariah
NIDN : 2110018303
Anggota : Kurnia Cahya Lestari, S.Kom., M.Ak
Prodi : Perbankan Syariah
NIDN : 0724118701
Anggota : Moh. Ya'qub, S.H.I., M.S.I.
Prodi : Perbankan Syariah
NIDN : 2113078502

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan kegiatan penelitian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang pendanaannya bersumber dari dana internal Universitas Qomaruddin.



- (2) Pendanaan kegiatan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui dua termin;
- (3) Pembayaran pada termin I dibayarkan 50% dari total dana penelitian yaitu sebesar **Rp. 1.750.000,-** (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).
- (4) Pendanaan kegiatan Penelitian dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan apabila Revisi Proposal Penelitian telah diunggah ke Drive LPPM dan kontrak penelitian ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembayaran Termin II dibayarkan sebanyak 50% dari sisa total dana penelitian yaitu sebesar **Rp. 1.750.000,-** (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).
- (6) Pendanaan kegiatan Penelitian dimaksud pada ayat (5), diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan apabila Laporan Kegiatan Penelitian dan luaran wajib telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Pedoman pengajuan Kegiatan Hibah Internal Penelitian.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5) akan disalurkan Oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer antar rekening dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pendanaan Kontrak Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama Program Studi	:	Perbankan Syariah
Nomor Rekening	:	
Nama Penerima pada rekening	:	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I.
Nama Bank	:	Bank BNI
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana ayat 2) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah **terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 04 Oktober 2024.**



PASAL 6

TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa publikasi karya ilmiah melalui jurnal penelitian nasional peringkat minimal SINTA 4, dan sesuai dengan yang tertera dalam proposal **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan hasil luaran sesuai dengan pencapaian target luaran yang telah dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir kegiatan Penelitian dan luaran wajibnya.;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana Penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



PASAL 8

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir, luaran penelitian, dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir dan luaran wajib pada google drive LPPM paling lambat tanggal **04 Oktober 2024**.

PASAL 9

PENILAIAN LUARAN

- (1) Penilaian luaran Penelitian dilakukan oleh **Reviewer Hibah Penelitian** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran, dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak habis terpakai, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim peneliti kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** **harus mengembalikan dana penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 11

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana pada ayat (2) Pasal 6 sesuai tenggat waktu yang ditentukan maka dana penelitian termin II tidak dapat dicairkan dan dana akan dikembalikan kepada Universitas Qomaruddin.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti program Hibah Internal Penelitian periode selanjutnya sebelum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kontrak.

PASAL 12

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Hibah Internal Kegiatan Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan /atau diikutsertakan pada pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor 2/KPT/1/2019

Alamat Kantor: Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp: (031) 31ppm@uqgresik.ac.id sik@gmail.com | Website: ppm.uqgresik.ac.id

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Lutfi Hakim, M.Ag.
NIDN. 2025127301

PIHAK KEDUA



M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I., M.E.I
NIDN. 0730088501